


DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim.
- Al-Faruq, Asadulloh. 2009. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Cet I; Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Ali, Mohammad Daud . 1998. *Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Anwar, Yesmil. 2010. *Kriminologi*, Rafika Aditama, Bandung.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuti, Nur Rafika Dwi. 2016. Tinjauan Yuridis *Tindak Pidana Pembunuhan (studi kasus pembunuhan Anggota Kepolsian Putusan Nomor: 189/Pid.D/2014/PN.PINRANG*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Audah, Abdul Qadir. *At Tasyri' Al Jina' I Al Islami*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby.
- Abdillah, Junaidi. 2017. Gagasan Reaktulisasi teori pidana islam dan relevasinya bagi pembangunan Hukum Di Indonesia, Ijtimahnya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam , Vol. 10, No. 1.
- Beni Ahmad Saebani, dan Mustofa hasan. 2013. *Hukum Pidana Islam*. pustaka setia.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*.
- Darussamin, Zikri. 2014. *Jurnal ilmu syariah dan hukum* : Qisas dalam islam dan relevasinya dengan masa kini.
- Djazuli A. 2000. *Fiqh Jinayah Upaya menanggulagi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,.
- Djazuli, A. 2003. *Fiqh Siyash* : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu syariah (Jakarta: Kencana)
- Emzir. 2001. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Erwan. Hakim Pengadilan Negeri Parepare.
- Fauzan al-Ashari, dan Abdurahman Majri. 2003. *Qishash: Pembalasan yang hak* (Khairul Bayan: Jakarta).
- H. A. Zahari. 2017. *Urgensi dan aplikasih petititum subsidair dalam perkaraperdata*. <http://www.pa.polewali.net/index.php/infoperadilan/artikel/292-urgensi-dan-aplikasi-petitum-subsidair-dlam-perkara-perdata>

- H.Salim. 2010.*Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Cet:I. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Huda, Chairul .2011. *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta.
- Kementerian Agama RI. 2015.*Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung:CV Penerbit Diponegoro.
- Khalaf, Abdul Wahab. 1968. *Ilmu Ushul Al Fiqh*, Cet VIII: Ad Dar Ak Kuwaitiyah,.
- K , Syua'ib. 2018. *Qishash Fiqh Jinayah Siyasah*.
- M.Fauzan. 2007.*Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*.Cet III,;Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Masyofah, dan H. M. Nurul Irfan. 2015. *Fiqh Jinayah*. Jakarta:Sinar Grafika Offset.
- Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Parepare, <https://www.pn-parepare.go.id/tentang-kami/profil-Pengadilan-negeri-parepare/sejarah> (18 Oktober2020) .
- Mardalis. 2014. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Cet.VII;Jakarta: Bumi Aksara.
- Muslich, H.Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarata:Sinar Grafika.
- Nafi, Mubarak. 2017. “Pidana Qisas Dalam Perspektif Penologi”, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*. Vol. 20 No.2.
- Nur Ikhlas, dan Sulaiman,Akhmad. 2018. “Objektifikasi Qisas dan diyat: sebuah Tawaran Pembaharuan KUHP”, *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 3(1).
- Oktoberrihsyah,. Tujuan Pidanaan dalam Islam dan Kathleen Daly, “*Restorative Justice In Diverse and Unequal Societies*”, dalam *Law in context: A Socio-Legal Journal*, Vol. 17, No. 1.200,
- Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pre
- Suryono, Bagong. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial*.Jakarta: Kencana.
- Suboyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*.Jakarta:Rineka Cipta.
- Sudarsono. 1991.*Kenakalan Remaja*. Rineka Cipta, Jakarta
- Sugiyono.2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet. XI; Bandung:Alfabeta.

- SMaronie.2012. “TeoriPemidanaan”Blongspot.com,<http://zriefmaronie.blongspot.com/2012/10/teori-pemidanaan.html?m=1>, diakses Rabu 03 JUNI 2020
- Sodiqin, Ali. 2015.*jurnal ilmu syariah dan hukum: Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pmebunuhan:persfektif Hukum pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam.*
- As-sayyid Sabiq. 1990. *Fiqh as-sunnah*, Cet Ke-II Jilid II. Kairo:dar ad-diyah li at-turas,
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta:Predana Media.
- Try Sa’Adurrahman. 2016.*Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja (Analisis Kompratif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
- Tim Penyusun. 2013.*pedoman Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*. edisi revisi. Parepare:STAIN Parepare)
- Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia. 1980. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Iktiar Baru Van Hoeven Tarsito.
- Usman,H. 2011. “Analisis perkembangan Teori Hukum Pidana.*Jurnal Ilmu Hukum Jambi 2(1)*.
- Wirjono, Prodjodikoro. 2003. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung:Refika Aditama
- Waluyo, Bambang. 2000. *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Yusuf, Imaning Yusuf. 2013. *Pembunuhan dalam Persfektif Hukum Islam, Jurnal Syari’ah dan Kemasyarakatan*, Vol 13, No.02.



Surat Permohonan Izin Penelitian dari kampus



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakil No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax: (0421) 24404
PO Box 900 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1574/In.39.6/PP.00.9/09/2020

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALI KOTA PAREPARE

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : AYU ASHARI
Tempat/ Tgl. Lahir : Lampa, 05 Juni 1998
NIM : 16.2500.006
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Pidana Islam
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Jl. Nangka Lampa Timur, Kec. Duampanua Kabupaten
Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja Perspektif Hukum Pidana Islam
(studi Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Pre)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.



Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 10 September 2020
Dekan,

Rusdāya Basri

Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah

	SRN IP0000483
PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <i>Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id</i>	
REKOMENDASI PENELITIAN Nomor : 490/IP/DPM-PTSP/9/2020	
Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. 3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	
Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :	
MENGIZINKAN	
KEPADA	
NAMA	: AYU ASHARI
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Jurusan	: HUKUM PIDANA ISLAM
ALAMAT	: JL. NANGKA LAMPA TIMUR KAB. PINRANG
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :
JUDUL PENELITIAN	: TINDAK PIDANA PEMBUNYAN SENGAJA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR 3/Pid.B/2018/PN.Pre)
LOKASI PENELITIAN	: KANTOR PENGADILAN NEGERI KOTA PAREPARE
LAMA PENELITIAN	: 28 September 2020 s.d 28 November 2020
a.	Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b.	Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan
Dikeluarkan di: Parepare Pada Tanggal : 25 September 2020	
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE	
	
Hj. ANDI RUSIA, SH.MH	
Pangkat : Pembina Utama Muda, (IV/c) NIP : 19620915 198101 2 001	
Biaya : Rp. 0.00	

Surat Permohonan Izin Meneliti Pribadi

Kepada Yth.
Pimpinan Pengadilan Negeri Parepare

Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb

Dengan Hormat,

Saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN), dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian kepada Bapak/Ibu pimpinan Pengadilan Negeri Parepare untuk dapat menerima saya.

Nama : Ayu Ashari
Nim : 16.2500.006
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Untuk melaksanakan penelitian dengan judul "Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pre)"

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapakan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. wb

Parepare, 30 September 2020
Hormat Saya,

Ayu Ashari

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



PENGADILAN NEGERI PAREPARE

Jalan Jenderal Sudirman No. 39 Parepare 91122

Telp / Fax (0421) 21011 – 25807

Email : pnparepare@yahoo.com Website : www.pn-parepare.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22.U2/1366 /HK/X/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Negeri Parepare, dengan ini menerangkan bahwa :

Na m a : AYU ASHARI
Stambuk : 16.2500.006
Prog. Studi : Hukum Pidana Islam

Telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Parepare, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

“Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor. 3/Pid.B/2018/PN Pre)”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Oktober 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI PAREPARE

SAMSIDAR NAWAWI, S.H., M.H.
NIP. 19770526 200012 2 002

Pedoman wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Ayu Ashari
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul : Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 03/Pid.B/2018/Pn Pre)

1. Bagaimana menurut anda apakah penjatuhan hukuman penjara bisa memberikan efek jera terhadap pelaku?
2. Apakah ada saksi yang memberatkan dan meringankan bagi pelaku?
3. Apakah ada keterangan yang disampaikan pelaku dihadapan sidang untuk membelah dirinya mengapa dia melakukan tindak pidana pembunuhan sengaja?
4. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan sengaja ini?
5. Berapa lama proses peradilan berlangsung hingga dijatuhkannya hukuman?
6. Apakah ada hukuman lain yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa selain pidana yang ada di putusan?



Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ERWAN
Alamat : Jl. BERINGIN No.13 Kota Parepare
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Hakim Pn. Parepare

Menerangkan Bahwa,

Nama : Ayu Ashari
Nim : 16.2500.006
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Pidana Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 03/Pid.B/2018/Pn Pre)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 05-Oktober 2020
Yang bersangkutan,



ERWAN

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2018/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD TANG Alias MOGGO BIN LAHARI..**
2. Tempat lahir : Parepare.
3. Umur/Tanggal lahir : 24/6 Juni 1993.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Jend. Muh. Yusuf, Kel. Lemoe, Kec. Bacukiki, Kota Parepare.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.
9. Pendidikan : SMA.

Terdakwa Muhammad Tang Alias Moggo Bin Lahari ditangkap sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017;

Terdakwa Muhammad Tang Alias Moggo Bin Lahari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017

Terdakwa Muhammad Tang Alias Moggo Bin Lahari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018

Terdakwa Muhammad Tang Alias Moggo Bin Lahari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018

Terdakwa Muhammad Tang Alias Moggo Bin Lahari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhammad Tang Alias Moggo Bin Lahari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perparjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu SAMIRUDDIN, Pengacara berkantor di Jalan Andi Makkasau Timur, No. 251, Kota Parepare, berdasarkan Penetapan Nomor: 01/Pen.Pid.B/2018/PN.Pre, tanggal 16 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 3/Pid.B/2018/PN Pre tanggal 10 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2018/PN Pre tanggal 10 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD TANG Alias MOGGO Bin LAHARI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MUHAMMAD TANG Alias MOGGO Bin LAHARI** selama **11 (sebelas) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar baju kaos Warna Putih.
 - 1 (satu) Lembar Celana Jeans Panjang Warna Hitam.
 - 1 (satu) Buah Tali pinggang Merk EIGER Warna Hitam.
 - 1 (satu) Buah Helm Warna Merah dengan Logo Yamaha.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Spin SR 125 Warna Hitam dengan Nomo Polisi DD 4694 NY.

Dikembalikan kepada Dellah Sarintah

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Batu Gunung.
- 8 (Delapan) Bungkus Kain, masing-masing : 7 (tujuh) bungkus Warna Merah dan 1 (satu) bungkus warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Spin SR 125 Warna Putih dengan Nomor Polisi DP 3498 AA.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menghukum terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mengadili Terdakwa sesuai dakwaan jaksa penuntut umum sebelumnya dengan pasal 351 (3) KUHPidana.

Kalaupun ketua majelis hakim berpendapat lain maka mohon diadili dengan seadil-adilnya dengan dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah:

- > Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- > Terdakwa masih muda dan siap memperbaiki masa depannya.
- > Terdakwa tidak pernah dihukum.
- > Terdakwa sopan dalam persidangan.
- > Terdakwa jujur dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan.
- > Terdakwa punya keluarga (Istri dan satu anak berusia 1 tahun lebih) untuk dibiayainya.
- > Terdakwa ingin melanjutkan sekolahnya ke tingkat perguruan tinggi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak secara keseluruhan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD TANG Alias MOGGO Bin LAHARI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan Pidana berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, dikurangkan selama terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) Lembar baju kaos Warna Putih.
 - 1 (satu) Lembar Celana Jeans Panjang Warna Hitam.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Pre

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Tali pinggang Merk EIGER Warna Hitam,
- 1 (satu) Buah Helm Warna Merah dengan Logo Yamaha,
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Spin SR 125 Warna Hitam dengan Nomo Polisi DD 4694 NY,
Dikembalikan kepada Della Sarintah
- 1 (satu) buah Batu Gunung,
- 8 (Delapan) Bungkus Kain, masing-masing : 7 (tujuh) bungkus Warna Merah dan 1 (satu) bungkus warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Spin SR 125 Warna Putih dengan Nomor Polisi DP 3498 AA,

Dikembalikan kepada terdakwa

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Terdakwa **MUHAMMAD TANG** Alias **MOGGO Bin LAHARI** pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2017 atau dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Industri Kecil Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, terhadap korban HAERUDDIN, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekitar tahun 2016 korban Haeruddin (almarhum) datang kerumah terdakwa mengaku sebagai dukun dengan maksud menawarkan diri untuk mengobati kakak terdakwa yang sedang sakit, dengan cara korban selalu meminta uang sebagai persyaratan untuk mendoakan kesembuhan kakak terdakwa setiap kali korban datang kerumah terdakwa untuk mengobati kakak terdakwa, kemudian uang tersebut di bawa oleh korban untuk dikemas dalam bungkus kain warna merah untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada terdakwa untuk disimpan, namun korban melarang terdakwa atau siapapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka bungkus kain merah tersebut melainkan bungkus kain merah tersebut di simpan, nanti setelah ada persetujuan korban bungkus tersebut baru bisa dibuka, hal tersebut terjadi berulang kali hingga total uang yang telah diserahkan kepada korban sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan 1 (satu) gram emas, akan tetapi kakak terdakwa tidak kunjung sembuh sehingga terdakwa membuka bungkus kain warna merah dari korban tersebut tanpa sepengetahuan korban namun setelah dibuka ternyata bungkus tersebut hanya berisi kertas kosong yang dilipat-lipat dan tidak ada uang di dalam bungkus kain tersebut, sehingga terdakwa marah dan merasa di tipu oleh korban, selanjutnya terdakwa mendatangi korban dengan maksud menagih uang yang telah di ambil oleh korban namun sampai pada saat kejadian korban hanya berjanji akan mengganti uang milik terdakwa namun tidak pernah membayar, Selanjutnya pada tahun 2017 tepatnya pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Jl. Industri Kecil Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare awalnya terdakwa hendak berangkat ke tempat kerja dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin SR 125 warna putih dengan nomor Polisi DP 3498 AA namun pada saat terdakwa melintas di Jl. Industri Kecil tepatnya di jalan pertigaan terdakwa berpapasan dengan korban Haeruddin yang sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Spin SR 125 warna hitam dengan nomor Polisi DD 4694 NY, kemudian terdakwa membunyikan klakson lalu korban menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan sehingga terdakwa memutar arah menghampiri korban, dan pada saat terdakwa berada tepat di samping kanan sepeda motor korban terdakwa lalu bertanya kepada korban **"ada uang kah, karena saya butuh uang sekarang ini"** lalu terdakwa menjawab **"belum ada, saya belum terima gaji"** lalu terdakwa kembali mengatakan kepada korban **"setiap saya menagih pasti kau selalu bilang belum terima gaji"** selanjutnya terdakwa kembali menjawab **"pasti saya bayar itu"** terdakwa kembali bertanya kepada korban **"kapan kau mau bayar, kalau tidak mau bayar saya buka bungkus yang ada dirumah"** kemudian korban menjawab dengan nada emosi **"jangan kau buka, kalau kau buka akan tersiksa kau itu"** selanjutnya karena melihat kaca helm yang dikenakan korban turun menutupi muka korban sehingga terdakwa hendak membuka kaca helm milik korban namun terdakwa menolak dengan cara menangkis sehingga siku korban mengenai bahu terdakwa, sehingga terdakwa merasa jengkel lalu terdakwa mendorong tubuh korban hingga terjatuh kearah hot / saluran air menyebabkan sepeda motor yang dikendarai oleh korban ikut terjatuh sedangkan helm korban terlepas dari kepalanya, namun pada saat

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Pra

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban hendak berdiri terdakwa dengan niat dengan penuh kesadaran kemudian mengambil 1 (satu) buah batu gunung yang berada di dekat terdakwa lalu terdakwa menghantam kepala korban dengan menggunakan batu gunung kearah kepala korban hingga korban kembali terjatuh kedalam got / saluran air, pada saat itu korban sempat meminta ampun dan meminta tolong namun pada saat korban hendak berdiri kembali, kembali mengambil batu gunung tersebut dan kembali menghantam kepala korban sebanyak satu kali sehingga korban kembali jatuh kedalam got / saluran air dengan posisi terlentang dengan kepala terluka dan mengeluarkan darah yang menyebabkan korban meninggal dunia, selanjutnya datang saksi Stefanus serta saksi Maliki meleraai terdakwa dengan cara memegang terdakwa, namun terdakwa berhasil meloloskan diri.

Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Haeruddin meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 371/ 1428/ RSUD AM/ XI/ 2017 tanggal 11 November 2017 yang di tanda tangani oleh Dokter pemeriksa dokter Fitriani Syaifullah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Parepare, dengan hasil pemeriksaan :

1. Luka robek pada kepala bagian depan sebelah kiri;
2. Patah tulang tengkorak, robek ukuran panjang \pm 6 cm, \pm 3cm, Pendarahan aktif;
3. Luka robek pada kepala bagian belakang, pendarahan aktif;
4. Bengkak pada mata kiri;
5. Gepeng pada dahi bagian kiri;
6. Luka lecet pada kepala bagian atas ukuran panjang \pm 3 cm, \pm 0,5 cm, dalam 0,5 cm;

Kesimpulan : Trauma kepala berat, luka robek, keadaan tersebut di duga akibat benturan benda keras, dan mengakibatkan pasien meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

SUBSIDAIR :

Terdakwa **MUHAMMAD TANG** Alias **MOGGO Bin LAHARI** pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2017 atau dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Industri Kecil Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, **Penganiayaan yang menyebabkan mati**, terhadap korban Bunlamin Bin Ummareng, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal sekitar tahun 2016 korban Haeruddin (almarhum) datang kerumah terdakwa mengaku sebagai dukun dengan maksud menawarkan diri untuk mengobati kakak terdakwa yang sedang sakit, dengan cara korban selalu meminta uang sebagai persyaratan untuk mendoakan kesembuhan kakak terdakwa setiap kali korban datang kerumah terdakwa untuk mengobati kakak terdakwa, kemudian uang tersebut di bawa oleh korban untuk dikemas dalam bungkusan kain wama merah untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada terdakwa untuk disimpan, namun korban melarang terdakwa atau siapapun membuka bungkusan kain merah tersebut melainkan bungkusan kain merah tersebut di simpan, nanti setelah ada persetujuan korban bungkusan tersebut baru bisa dibuka, hal tersebut terjadi berulang kali hingga total uang yang telah diserahkan kepada korban sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan 1 (satu) gram emas, akan tetapi kakak terdakwa tidak kunjung sembuh sehingga terdakwa membuka bungkusan kain wama merah dari korban tersebut tanpa sepengetahuan korban namun setelah dibuka ternyata bungkusan tersebut hanya berisi kertas kosong yang dilipat-lipat dan tidak ada uang di dalam bungkusan kain tersebut, sehingga terdakwa marah dan merasa di tipu oleh korban, selanjutnya terdakwa mendatangi korban dengan maksud untuk menagih uang yang telah di ambil oleh korban namun sampai pada saat kejadian korban hanya berjanji akan mengganti uang milik terdakwa namun tidak pernah membayar, Selanjutnya pada tahun 2017 tepatnya pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Jl. Industri Kecil Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare awalnya terdakwa hendak berangkat ketempat kerja dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin SR 125 wama putih dengan nomor Polisi DP 3498 AA namun pada saat terdakwa melintas di Jl. Industri Kecil tepatnya di jalan pertigaan terdakwa berpapasan dengan korban Haeruddin yang sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Spin SR 125 wama hitam dengan nomor Polisi DD 4694 NY, kemudian terdakwa membunyikan klakson lalu korban menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan sehingga terdakwa memutar arah menghampiri korban, dan pada saat terdakwa berada tepat di samping kanan sepeda motor korban terdakwa lalu bertanya kepada korban **"ada uang kah, karena saya butuh uang sekarang ini"** lalu terdakwa menjawab **"belum ada, saya belum terima gaji"** lalu terdakwa kembali mengatakan kepada korban **"setiap saya menagih pasti kau selalu bilang belum terima gaji"** selanjutnya terdakwa kembali menjawab **"pasti saya bayar itu"** terdakwa kembali bertanya kepada korban **"kapan kau mau bayar, kalau tidak mau bayar saya buka bungkusan yang ada**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah" kemudian korban menjawab dengan nada emosi "*Jangan kau buka, kalau kau buka akan tersiksa kau itu*" selanjutnya karena melihat kaca helm yang dikenakan korban turun menutupi muka korban sehingga terdakwa hendak membuka kaca helm milik korban namun terdakwa menolak dengan cara menangkis sehingga siku korban mengenai bahu terdakwa, sehingga terdakwa merasa jengkel lalu terdakwa mendorong tubuh korban hingga terjatuh kearah hot / saluran air menyebabkan sepeda motor yang dikendarai oleh korban ikut terjatuh sedangkan helm korban terlepas dari kepalanya, namun pada saat korban hendak berdiri kemudian mengambil 1 (satu) buah batu gunung yang berada di dekat terdakwa lalu terdakwa menghantam kepala korban dengan menggunakan batu gunung kearah kepala korban hingga korban kembali terjatuh kedalam got / saluran air, pada saat itu korban sempat meminta ampun dan meminta tolong namun pada saat korban hendak berdiri kembali, kembali mengambil batu gunung tersebut dan kembali menghantam kepala korban sebanyak satu kali sehingga korban kembali jatuh kedalam got / saluran air dengan posisi terlentang dengan kepala terluka dan mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri, selanjutnya datang saksi Stefanus serta saksi Maliki meleral terdakwa dengan cara memegang terdakwa, namun terdakwa berhasil meloloskan diri, tanpa terdakwa ketahui bagaimana keadaan korban pada saat itu.

Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Haeruddin meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 371/ 1428/ RSUD AM/ XI/ 2017 tanggal 11 November 2017 yang di tanda tangani oleh Dokter pemeriksa dokter Fitriani Syaifullah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Parepare, dengan hasil pemeriksaan :

1. Luka robek pada kepala bagian depan sebelah kiri;
2. Patah tulang tengkorak, robek ukuran panjang ± 6 cm, ± 3 cm, Pendarahan aktif;
3. Luka robek pada kepala bagian belakang, pendarahan aktif;
4. Bengkak pada mata kiri;
5. Gepeng pada dahi bagian kiri;
6. Luka lecet pada kepala bagian atas ukuran panjang ± 3 cm, $\pm 0,5$ cm, dalam 0,5 cm;

Kesimpulan : Trauma kepala berat, luka robek, keadaan tersebut di duga akibat benturan benda keras, dan mengakibatkan pasien meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau pun Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MALIKI bin MUHAMMADIYAH**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan karena sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD TANG terhadap korban HAERUDDIN yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 sekitar pukul 09.00 Wita di Jl. Industri Kecil Kel. Bukit Indah Kec. Soreang, Kota Parepare;
- Bahwa setahu Saksi akibat pemukulan tersebut mengakibatkan korban HAERUDDIN meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban HAERUDDIN Alias PUA yakni salah satu Security di BTN Bukit Ambassador dan HAERUDDIN juga merupakan tetangga Saksi, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga terhadapnya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat langsung Peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Haeruddin tersebut, saat saksi sedang bekerja di sebuah Bengkel miliknya yang berjarak sekitar 30-40 (tiga puluh, empat puluh) meter, kemudian saksi sempat meleral Peristiwa pemukulan tersebut.
- Bahwa awalnya Saksi melihat Terdakwa bersama dengan korban HAERUDDIN sedang berbicara namun Saksi tidak mendengar apa yang di bicarakan antara Terdakwa dengan korban HAERUDDIN, Saksi hanya melihat Terdakwa serta korban HAERUDDIN masing-masing berada di atas sepeda motornya sedang berbicara dengan posisi bersampingan;
- Bahwa setelah melihat Terdakwa berbicara dengan Korban kemudian saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban HAERUDDIN dengan cara Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai pada bagian wajah hingga Helm Korban terlepas/terjatuh, kemudian Terdakwa mendorong Korban hingga sepeda motor Korban terjatuh dan Korban ikut juga terjatuh dengan posisi tersandar di sebuah Pondasi Pagar dengan posisi memegang Pondasi pagar, setelah itu Terdakwa mengambil sebuah batu gunung dan menghantamkannya ke Korban mengarah pada kepala bagian belakang Korban hingga Korban sempat berjalan dan oleng dan terjatuh kedalam selokan dengan posisi

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk dengan bersandar di atas selokan dengan posisi melintang menghadap kejalan, kemudian saksi melihat Terdakwa mengambil kembali Batu gunung yang telah digunakan dan kemudian Terdakwa menghantamkan kembali Batu tersebut ke arah kepala tepatnya di bagian jidat Korban hingga korban terlihat tak sadarkan diri, setelah itu Terdakwa mengambil kembali batu tersebut dan hendak menghantamkan lagi kepada korban, namun Saksi langsung memeluk Terdakwa dengan maksud untuk menghentikan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi memeluk Terdakwa untuk diamankan kemudian datang saksi STEFANUS untuk membantu mengangkat korban dari got kemudian dibaringkan di pinggir jalan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kosong/kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali, dan dengan menggunakan batu gunung sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa dipersidangan diperlihatkan Barang Bukti berupa satu buah batu gunung berukuran besar, dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang telah digunakan Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap Korban hingga meninggal dunia;
 - Bahwa korban meninggal dunia di tempat kejadian karena Saksi sempat menuntun Korban untuk mengucapkan "laa ilaha ilallah";
 - Bahwa Terdakwa mengambil sebuah batu gunung tersebut yang berada di pinggir jalan di sekitaran Tempat kejadian;
 - Bahwa setahu Saksi pukulan yang dilakukan Terdakwa yang mengakibatkan Korban meninggal dunia ditempat kejadian yakni saat Terdakwa menghantamkan batu gunung yang kedua kalinya ke bagian wajah tepatnya di Jidat Korban dengan posisi korban duduk tersandar di dalam selokan menghadap ke jalan raya;
 - Bahwa saat Terdakwa mengangkat/mengambil sebuah batu gunung dengan cara memegang menggunakan kedua tangannya kemudian melemparkan batu gunung tersebut kearah kepala Korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar.
2. **Saksi STEFANUS alias STEF Anak dari MATIUS DUDUNG**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan karena sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD TANG terhadap korban HAERUDDIN yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2017 sekitar pukul 09.00 Wita di Jl. Industri Kecil Kel. Bukit Indah
Kec. Soreang, Kota Parepare;

- Bahwa setahu Saksi akibat pemukulan tersebut mengakibatkan korban HAERUDDIN meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di Bengkel Pres ban yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter, kemudian Saksi melihat Terdakwa saat menghantamkan sebuah batu kearah Korban yang berada di dalam saluran got;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan sebuah batu gunung dan menghantamkan kepada Korban pada kepala sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bagian Jidat korban;
- Bahwa saat Terdakwa menghantamkan sebuah batu yang pertama kali, saksi tidak mengetahui bagaimana Posisi korban saat itu, dan Saksi tidak mengetahui mengenai pada bagian mana terhadap Korban saat itu, karena Saksi masih berada di bengkel, namun saat Terdakwa menghantamkan sebuah batu yang kedua kalinya posisi Korban saat itu dalam keadaan duduk melintang di dalam selokan menghadap ke jalan raya dengan kedua kakinya terlipat;
- Bahwa Posisi Terdakwa saat melakukan pemukulan dengan cara menghantamkan sebuah batu terhadap Korban saat itu yakni Posisi berdiri dan mengangkat sebuah batu besar dan menghantamkannya kearah kepala Korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil sebuah batu tersebut di sekitar tempat kejadian, serta saat Terdakwa menghantamkan sebuah batu tersebut dengan cara mengangkat batu dengan kedua tangannya;
- Bahwa setelah dilakukan pemukulan oleh Terdakwa, Korban mengalami Luka pada bagian Jidat dan banyak mengeluarkan darah hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa Korban meninggal dunia ditempat kejadian;
- Bahwa pada saat Saksi menolong Korban, sudah banyak orang yang berdatangan, namun pada saat Saksi menuju ketempat kejadian Saksi hanya melihat Terdakwa, saksi MALIKI dan Korban ditempat kejadian;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar.
- 3. **Saksi DELAH SARINTAH Alias ELAH Binti HAERUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya terdakwa MUHAMMAD TANG telah melakukan pemukulan dengan menggunakan batu terhadap orang tua Saksi yaitu korban HAERUDDIN;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 sekitar pukul 09.00 Wita di Jl. Industri Kecil, Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang, Kota Parepare;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi pernah bertemu di rumah orang tua Saksi, saat datang menagih Hutang kepada orang tua Saksi yaitu almarhum;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pada saat Terdakwa memukul dengan batu tersebut, namun saksi mengetahui saat Pihak Rumah Sakit menelfon Saksi dan menyampaikan bahwa orang tua saksi telah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Korban HAERUDDIN saat pagi hari Rabu tanggal 09 Nopember 2017 sekitar pukul 07.30 wita sebelum kejadian, saat korban mendatangi rumah Saksi mengantarkan Ikan, setelah itu Korban kemudian pergi;
 - Bahwa akibat dari pemukulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Korban mengalami Luka Robek pada bagian kepala depan sebelah kiri dan kepala bagian belakang sebelah kiri hingga korban meninggal dunia;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Korban HAERUDDIN tidak pernah bermasalah dengan seorang pun sebelumnya;
 - Bahwa saat diperlihatkan dipersidangan Barang Bukti berupa satu lembar baju Kaos warna putih, satu lembar celana Jeans warna hitam, satu buah ikat Pinggang merk EIGER warna hitam, satu buah Helm warna merah berlogo Yamaha, dan satu Unit sepeda Motor Merek Suzuki Spin warna hitam dengan nomor Polisi DD 4694 NY, saksi menjelaskan saksi masih ingat dan kenal dengan kesemua barang bukti tersebut, yakni kesemuanya adalah milik Korban Lk. HAERUDDIN;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Haeruddin meninggal dunia;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi ADILAH Alias MAMA RADIAH Binti MAKMUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya terdakwa MUHAMMAD TANG telah melakukan pemukulan dengan menggunakan batu terhadap suami Saksi yaitu korban HAERUDDIN;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 sekitar pukul 09.00 Wita di Jl. Industri Kecil, Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang, Kota Parepare;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan yang mengakibatkan korban HAERUDDIN meninggal dunia adalah Terdakwa berdasarkan informasi yang disampaikan oleh tetangga Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan korban yakni suami Saksi, dan Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut terjadi, dan Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari salah seorang tetangga Saksi yang menyampaikan bahwa suami Saksi yakni korban HAERUDDIN telah di Pukul dengan Batu oleh seseorang yang diketahui sekarang adalah Terdakwa;
 - Bahwa penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yakni menyangkut masalah Utang Piutang yang dimiliki oleh Korban terhadap Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban dengan cara memukul dengan menghantamkan sebuah batu yang besar pada bagian Kepala Korban sebanyak 2 (dua) kali hingga mengakibatkan Korban meninggal dunia;
 - Bahwa setahu Saksi, Piutang korban terhadap terdakwa yakni sebanyak Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), serta saksi mengetahuinya dengan adanya pengakuan Terdakwa dan suami Saksi, serta Terdakwa sering datang di rumah menagih Hutang, serta Saksi sudah membayar sebagian Piutang tersebut yakni sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sekitar awal bulan Nopember 2017 sekitar satu minggu sebelum kejadian tersebut terjadi, Terdakwa datang di rumah menagih Hutang namun saat itu suami Saksi yaitu korban tidak berada di rumah, hanya Saksi dan anak Saksi yang menemui Terdakwa saat itu, kemudian Terdakwa saat menagih dengan marah-marah sehingga Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "tidak usah tagih bapaknya nanti saya yang bayar ko, datang meko saja sama Saya menagih";

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Korban meninggal adalah dukun yang bisa mengobati orang;
 - Bahwa saat di perlihatkan barang bukti saksi tidak kenal dengan 8 (delapan) bungkusan tersebut dan saksi tidak pernah melihat sebelumnya, adapun sepeda motor suzuki spin warna hitam serta baju putih, celana jeans serta ikat pinggang elger adalah benar bahwa barang tersebut adalah milik Suami saksi korban yang digunakan saat terjadinya pembunuhan tersebut.
 - Bahwa saat setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, korban mengalami Luka pada bagian Jidat dan banyak mengeluarkan darah hingga korban meninggal dunia ditempat kejadian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa bukan menagih karena hutang, Terdakwa menagih karena merasa ditipu oleh Korban.
5. **Saksi ANSAR Bin LAHARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya terdakwa MUHAMMAD TANG telah melakukan pemukulan dengan menggunakan batu terhadap orang tua saksi yaitu lelaki Haeruddin;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 sekitar pukul 09.00 Wita di Jl. Industri Kecil, Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang, Kota Parepare;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pemukulan tersebut dari teman kerja Saksi yang menyampaikan kepada Saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara menghantamkan sebuah batu ke kepala Korban sebanyak dua kali hingga korban mengalami Luka robek pada kepala dan meninggal dunia;
 - Bahwa setahu Saksi penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban hingga meninggal dunia disebabkan Terdakwa merasa kesal dan jengkel terhadap Korban yang telah melakukan penipuan dan membodoh-bodohi terhadap Keluarga Terdakwa dan saksi;
 - Bahwa awalnya yakni sekitar awal tahun 2016 Korban mendatangi rumah kami dengan mengaku sebagai Dukun dan bisa mengobati penyakit, dan bertepatan saat itu adik Saksi sedang sakit, berawal dari itu setiap Korban datang dirumah selalu meminta uang sebagai Syarat untuk di Doakan sebagai alat Penyembuhan, kemudian uang tersebut akan di kembalikan lagi namun Uang tersebut di kemas dalam bungkusan kain warna merah oleh Korban, serta bungkusan tersebut di kembalikan lagi kepada kami namun

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban melarang untuk membuka bungkus kain merah tersebut dan Korban menyuruh untuk disimpan, nanti atas persetujuan Korban baru bisa bungkus tersebut dibuka, kejadian tersebut berlarut terjadi hingga beberapa kali yang akhirnya setelah kami menjumlah uang yang telah kami berikan kepada Korban tersebut berjumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan satu Gram emas, kemudian berjalan beberapa bulan lamanya adik saksi yang telah di obati oleh Korban tersebut tak kunjung sembuh, kemudian kami sekeluarga memutuskan untuk membuka bungkus kain warna merah tersebut, namun setelah di buka didalam bungkus kain tersebut hanya terdapat Kertas Kosong yang dilipat-lipat dan tidak ada uang di dalamnya melainkan hanya kertas biasa, dengan mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa memutuskan untuk pergi menagih/meminta Korban untuk mengembalikan uang Terdakwa, namun setiap Terdakwa menagihnya Korban hanya selalu menjanji-janji saja;
- Bahwa setahu Saksi pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban, Terdakwa tidak merencanakan terlebih dahulu karena hanya spontan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa korban adalah benar dia seorang dukun yang dapat menyembuhkan penyakit seseorang dan selain keluarga Saksi yang menjadi Korban penipuan oleh Korban masih ada keluarga yang lainnya, bahkan ada beberapa orang yang telah tertipu dengan Korban tersebut;
 - Bahwa akibat dari penipuan yang telah dilakukan oleh Korban tersebut, keluarga Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) gram emas;
 - Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti 8 (Delapan) Delapan Bungkus Kain, Warna Merah 7 (tujuh) buah dan warna Biru 1 (satu) buah, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Spin SR 125 Warna Putih dengan Nomor Polisi DP 3498 AA, yang diperlihatkan dipersidangan dan Saksi masih ingat dan kenal dengan barang bukti tersebut, yakni bungkus kain tersebutlah yang telah di berikan oleh Korban saat melakukan pengobatan terhadap adik saksi, yang di dalam bungkus tersebut berisikan Uang, adapun sepeda motor tersebut adalah milik Adik saksi yakni Terdakwa yang di gunakan saat melakukan pemukulan
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **M. YUSUF Bin LAMANSA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban HAERUDDIN mengakibatkan korban meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa korban HAERUDDIN telah meninggal dunia karena dari cerita orang-orang;
 - Bahwa Saksi kenal dengan korban HAERUDDIN karena korban pernah datang kerumah Saksi untuk mengobati anak Saksi;
 - Bahwa adapun cara korban HAERUDDIN mengobati anak saksi yaitu dengan cara korban HERUDDIN yang bertindak sebagai orang pintar atau dukun meniup anak Saksi, lalu Korban menyampaikan kepada Saksi bahwa ada sesuatu yang disimpan di bawah rumah Saksi, sehingga Saksi percaya;
 - Bahwa berdasarkan penyampaian Korban tersebut Saksi bersama Korban mencari sesuatu yang dimaksud oleh Korban, dan pada akhirnya Korban menemukan barang berupa kain kafan, jarum dan lain-lain, dimana barang tersebut ditemukan di bawah rumah Saksi;
 - Bahwa korban meminta uang sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) serta 1 (satu) gram emas, dengan alasan digunakan oleh Korban untuk mendoakan anak Saksi yang sedang sakit;
 - Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang kepada Korban, pada saat itu Korban menyampaikan kepada Saksi bahwa uang tersebut akan dikembalikan kepada Saksi dalam bentuk berupa bungkus kain namun bungkus tersebut tidak boleh dibuka sebelum 40 (empat) puluh hari, apabila belum 40 (empat puluh hari) bungkus tersebut dibuka maka Saksi dan keluarga akan mendapatkan musibah;
 - Bahwa bungkus yang diberikan oleh Korban merupakan jimat untuk kesembuhan anak Saksi;
 - Bahwa setelah 1 (satu) tahun anak saksi tidak sembuh-sembuh sehingga saksi membuka salah satu bungkus yang diberikan oleh korban dan ternyata isinya bukan uang melainkan hanya kertas biasa, sehingga Saksi langsung mendatangi rumah Korban untuk menagih uang serta emas milik Saksi yang telah diambil oleh Korban;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Korban mengambil uang milik Saksi, Saksi sudah tidak pernah lagi bertemu dengan Korban;
 - Bahwa anak saksi tidak kunjung sembuh sehingga Saksi merasa jengkel;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut adalah benar;
2. Saksi RIDE Bin LAKANDU, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan keponakan dari istri Saksi, sedangkan terhadap korban Saksi tidak kenal;
 - Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan pemukulan terhadap korban HAERUDDIN mengakibatkan korban meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita orang-orang dan penyampaian dari keluarga saksi sendiri;
 - Bahwa sebelum kejadian Saksi pernah bertemu dengan korban HAERUDDIN di rumah Terdakwa, dan pada saat itu Korban datang untuk mengobati kakak Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui korban bernama HAERUDDIN dari ibu Terdakwa yang menyampaikan kepada Saksi dengan mengatakan bahwa "itu orang yang obati keponakanmu", dan pada saat itu Saksi hanya melihat Korban sambil menganggukan kepala mendengarkan penyampaian ibu Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan terhadap Korban yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban merupakan dukun yang bisa mengobati penyakit kakak Terdakwa dari pemberitahuan orang-orang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Pemukulan terhadap saksi korban HAIRUDDIN hingga meninggal dunia;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 sekitar pukul 09.00 wita di Jl. Industri Kecil, kel. Bukit Indah, Kec. Soreang, Kota Parepare;
- Bahwa penyebabnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban HAIRUDDIN karena Terdakwa merasa kesal telah di tipu oleh Korban, dan pada saat Terdakwa bertemu tadi di jalan Industri kecil kemudian Terdakwa

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan tentang Janjinya yang akan mengembalikan sejumlah uang keluarga Terdakwa yang telah di ambil, namun korban HAIRUDDIN tersebut marah dan membentak Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban HAERUDDIN;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban HAIRUDDIN dengan cara berawal Terdakwa memukul Korban yang saat itu beiringan diatas sepeda motor dengan menggunakan tangan kearah wajah Korban yang saat itu masih menggunakan helm hingga terjatuh dan helmnya terlepas dengan melihat Korban terjatuh dan bersandar ditembok kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu seukuran kepala orang dewasa menghantamkan kebagian belakang kepala korban sebanyak satu kali kemudian setelah Korban berdiri dan terjatuh di selokan dengan menghadap keatas Terdakwa kembali mengambil batu tersebut dan hantamkan lagi kearah kepala Korban tepatnya terkena di Jidat Korban hingga Korban mengalami Luka pada bagian kepala hingga mengeluarkan darah dan mengakibatkan Korban meninggal Dunia;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan batu tersebut Terdakwa tidak pernah merencanakan sebelumnya namun Terdakwa melakukannya secara Spontanitas karena pada saat bertemu Korban terjadi adu mulut sehingga Terdakwa marah dan langsung memukul dan batu yang digunakan memukul adalah batu yang berada disekitar tempat kejadian;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pemukulan awalnya Terdakwa merasa kesal dengan Korban yang telah menipu Terdakwa dan keluarga Terdakwa dengan mengaku Dukun yang bisa mengobati kakak Terdakwa yang sedang sakit, namun Korban tidak melakukan Pengobatan tersebut, dan Korban sudah banyak memintakan uang kepada Terdakwa yang jumlahnya sekitar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan satu Gram Emas, dan Korban berjanji akan mengembalikan semua Uang yang telah dia ambil tersebut, namun sudah 2 (dua) tahun lamanya Korban tidak juga mengembalikan Uang tersebut, dan setiap Terdakwa mendatangi rumah Korban untuk menagih uang tersebut, korban hanya selalu berjanji-janji saja;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 sekitar pukul 08.45 wita, Terdakwa menuju ke tempat kerja Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor di Jl. Jompie, pada sekitar pukul 09.00 wita saat Terdakwa melintas di Jl. Industri kecil, Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang, Kota parepare, tepatnya di pertigaan jalan, Terdakwa berpapasan dengan korban

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAIRUDDIN, kemudian Terdakwa membunyikan Klakson sepeda motor Terdakwa sambil melihat ke arah korban HAIKUDDIN, setelah itu Terdakwa memutar balik sepeda motor Terdakwa dan menghampiri korban HAIKUDDIN yang sudah berhenti di pinggir jalan, setelah itu kemudian Terdakwa bertanya kepadanya "ada uang ka, karena saya butuh uang sekarang ini" lalu dia menjawab "belum ada, saya belum terima gaji", setelah itu Terdakwa berkata "setiap saya menagih, pasti kau selalu bilang belum terima gaji", kemudian dia menjawab "Pasti saya bayar itu", lalu Terdakwa mengatakan "kapan kau mau bayar, kalau kau tidak mau bayar saya buka saja bungkusannya yang ada dirumah" lalu Korban menjawab dengan nada emosi "jangan kau buka, kalau kau buka akan tersiksa kau itu" oleh karena Terdakwa merasa diancam dengan kata-kata Korban yang mengatakan "kalau kau buka akan tersiksa kau itu" Terdakwa emosi kemudian langsung memukul dan mendorong Korban hingga Korban terjatuh ke arah Got/Drainase dan sepeda motornya terjatuh serta helm yang digunakan terlepas dari kepalanya atau jatuh, kemudian Terdakwa melihat korban HAIKUDDIN berdiri dan hendak melakukan perlawanan, dan Terdakwa mengambil sebuah batu Gunung dan langsung menghantamkannya ke arah bagian Kepala Korban hingga korban terjatuh di Got/Drainase, setelah itu Korban hendak berdiri kembali, kemudian terdakwa kembali mengambil batu yang Terdakwa gunakan sebelumnya, dan menghantamkannya kembali ke bagian kepala Korban sebanyak satu kali hingga korban terjatuh di atas selokan/Got dengan posisi terlentang dan melihat kepalanya luka dan mengeluarkan darah, setelah itu ada beberapa orang yang datang meleraikan dan memegang Terdakwa, dan datang Anggota TNI dan mengantar Terdakwa ke kantor polisi;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan sebuah batu gunung dengan cara menggenggam batu tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan menghantamkannya ke arah Kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, serta saat itu Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah Batu Gunung yang besar, dan satu buah Helm Yamaha berwarna Merah, Terdakwa masih ingat dan kenal dengan barang bukti tersebut, yakni Batu gunung tersebutlah yang telah Terdakwa gunakan saat melakukan penganiayaan terhadap korban, serta helm tersebut adalah milik Korban;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sebelum Terdakwa menghantamkan sebuah batu gunung yang sebanyak 2 (dua) kali terhadap Korban, sebelumnya Terdakwa dan Korban masih posisi di atas sepeda motor masing-masing kemudian Terdakwa mendorong Korban dengan menggunakan tangan kiri dan melanjutkan memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan/Tinju ke arah wajah korban kemudian Helm Korban terjatuh/terlepas dan Korban terjatuh ke dalam selokan dan sepeda motor korban terjatuh, setelah itu kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya dan menghampiri Korban selanjutnya Terdakwa menarik rambut korban saat itu korban dalam posisi jongkok dan menunduk, setelah Terdakwa menarik rambut Korban, Terdakwa melihat korban seperti ingin melakukan perlawanan, dan pada saat itu juga kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu Gunung yang berada di dekat kaki Terdakwa dengan menggunakan dua tangan, kemudian menghantamkan atau melemparkannya ke arah kepala korban sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa melihat korban saat itu sempat oleng dan berjalan atau berpindah dari tempat dalam posisi masih berada didalam selokan dan korban terduduk, setelah itu Terdakwa melihat korban yang hendak berdiri, kemudian Terdakwa mengambil atau memungut kembali batu Gunung tersebut yang berada di dalam selokan kemudian Terdakwa menghantamkan atau melemparkan kembali ke arah kepala Korban sebanyak satu kali, setelah itu kemudian Terdakwa berbalik ke arah di mana sepeda motor Terdakwa diparkir dan pada saat itu juga ada salah seorang yang memegang tangan Terdakwa dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa posisi Terdakwa saat menghantamkan batu gunung yang pertama kalinya yakni dalam posisi berdiri di atas pinggiran selokan atau di atas Pondasi selokan, dan korban dalam Posisi berdiri sambil menunduk di dalam selokan, pada saat Terdakwa menghantamkan batu gunung yang kedua kalinya Terdakwa dalam posisi berdiri juga di atas Pinggiran selokan, dan Posisi korban dalam posisi jongkok seakan hendak berdiri sambil menunduk didalam selokan;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Korban saat menghantamkan dengan batu yang pertama kali dan yang kedua kalinya yakni sekitar 1 (satu) Meter jaraknya, serta waktunya sekitar 5 (lima) menit lamanya saat melakukan pemukulan terhadap korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar baju kaos Warna Putih.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Lembar Cejana Jeans Panjang Warna Hitam.
3. 1 (satu) Buah Tali pinggang Merk EIGER Warna Hitam.
4. 1 (satu) Buah Helm Warna Merah dengan Logo Yamaha.
5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Spin SR 125 Warna Hitam dengan Nomo Polisi DD 4694 NY
6. 1 (satu) buah Batu Gunung.
7. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Spin SR 125 Warna Putih dengan Nomor Polisi DP 3498 AA.
8. 8 (Delapan) Bungkusan Kain, masing-masing : 7 (tujuh) bungkus Warna Merah dan 1 (satu) bungkus warna Biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 sekitar pukul 09.00 Wita di Jl. Industri Kecil Kel. Bukit Indah Kec. Soreang, Kota Parepare terdakwa MUHAMMAD TANG Alias MOGGO BIN LAHARI telah melakukan pemukulan terhadap korban HAERUDDIN dengan menggunakan batu hingga meninggal dunia;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 sekitar pukul 08.45 wita, Terdakwa menuju ke tempat kerja Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor dan ketika berada di Jl. Jompie, pada sekitar pukul 09.00 wita saat Terdakwa melintas di Jl. Industri kecil, Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang, Kota parepare, tepatnya di perempatan jalan, Terdakwa berpapasan dengan korban HAIRUDDIN, kemudian Terdakwa membunyikan Klakson sepeda motor Terdakwa sambil melihat ke arah korban HAIRUDDIN, setelah itu Terdakwa memutar balik sepeda motor Terdakwa dan menghampiri korban HAIRUDDIN yang sudah berhenti di pinggir jalan, setelah itu kemudian Terdakwa bertanya kepadanya "ada uang ka, karena saya butuh uang sekarang ini" lalu dia menjawab "belum ada, saya belum terima gaji", setelah itu Terdakwa berkata "setiap saya menagih, pasti kau selalu bilang belum terima gaji", kemudian Korban menjawab "Pasti saya bayar itu", lalu Terdakwa mengatakan "kapan kau mau bayar, kalau kau tidak mau bayar saya buka saja bungkusan yang ada dirumah" lalu Korban menjawab dengan nada emosi "jangan kau buka, kalau kau buka akan tersiksa kau itu" oleh karena Terdakwa merasa dilancam dengan kata-kata Korban yang mengatakan "kalau kau buka akan tersiksa kau itu" Terdakwa langsung

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi kemudian langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan dan mendorong Korban hingga Korban terjatuh ke arah Got/Drainase dan sepeda motor Korban ikut terjatuh serta helm yang digunakan terlepas dari kepala Korban atau jatuh, kemudian setelah Terdakwa melihat korban HAIRUDDIN berdiri dan hendak melakukan perlawanan, melihat hal itu Terdakwa langsung mengambil batu Gunung sebesar kepala orang dewasa dan langsung menghantamkan dengan kedua tangannya ke arah bagian Kepala Korban hingga korban terjatuh di Got/Drainase, ketika Korban hendak berdiri kembali, kemudian Terdakwa kembali mengambil batu yang Terdakwa gunakan sebelumnya, dan menghantamkannya kembali dengan menggunakan kedua tangannya ke bagian kepala Korban sebanyak satu kali hingga korban terjatuh di atas selokan/Got dengan posisi tertentang dan tidak sadarkan diri kemudian langsung dipisahkan oleh saksi MALIKI dan saksi STEVANUS mengangkat Korban dari selokan dinaikan kepinggir jalan kemudian datang Anggota TNI dan mengantar atau membawaTerdakwa ke kantor polisi;

- Bahwa benar posisi Terdakwa saat menghantamkan batu gunung yang pertama kalinya yakni dalam posisi berdiri di atas pinggiran selokan atau di atas Pondasi selokan, dan korban dalam Posisi berdiri sambil menunduk di dalam selokan, pada saat Terdakwa menghantamkan batu gunung yang kedua kalinya Terdakwa dalam posisi berdiri juga di atas Pinggiran selokan, dan Posisi korban dalam posisi jongkok seakan hendak berdiri sambil menunduk didalam selokan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban meninggal dunia di tempat kejadian karena Saksi MALIKI Bin MUHAMMADYAH sempat menuntun Korban untuk mengucapkan lafal "laa ilaha illallah";
- Bahwa benar berdsarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 371/ 1428/ RSUD AM/ XV 2017 tanggal 11 November 2017 yang di tanda tangani oleh Dokter pemeriksa dokter Fitriani Syaifullah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Parepare, dengan hasil pemeriksaan :
 1. Luka robek pada kepala bagian depan sebelah kiri;
 2. Patah tulang tengkorak, robek ukuran panjang \pm 6 cm, \pm 3cm, Pendarahan aktif;
 3. Luka robek pada kepala bagian belakang, pendarahan aktif,
 4. Bengkak pada mata kiri;
 5. Gepeng pada dahi bagian kiri;
 6. Luka lecet pada kepala bagian atas ukuran panjang \pm 3 cm, \pm 0,5 cm,

dalam 0,5 cm;

Kesimpulan : Trauma kepala berat, luka robek, keadaan tersebut di duga akibat benturan benda keras, dan mengakibatkan pasien meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa **MUHAMMAD TANG Alias MOGGO BIN LAHARI** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam pasal ini adalah diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini melekat pada perbuatan si pelaku sehingga akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dengan unsur perbuatannya yaitu "menghilangkan nyawa orang lain ";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kesengajaan* menurut memori penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan perkataan lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan (SR Sianturi, Asas-asas Hukum

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 164:1996). **Mahkamah Agung Republik Indonesia** dalam Putusannya No : 1295 K/Pid/1085, tanggal 2 Januari 1986 berpendapat bahwa kesengajaan untuk menghilangkan jiwa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan tempat pada badan korban yang diukai alat tersebut ;

Dalam hukum pidana terdapat 2 teori kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*), dan
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*Voorstellings-theorie*). Kemudian dalam doktrin corak kesengajaan terdiri dari :
 - Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
 - Kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*).
 - Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn atau dolus eventualis*).

Menimbang, bahwa menghilangkan nyawa orang lain unsur ini memiliki penekanan yang sangat penting terhadap terjadinya akibat. Artinya tidak masalah dengan cara apakah Terdakwa melakukan tindakan penghilangan nyawa tersebut, yang penting adalah akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut nyawa orang lain benar telah dihilangkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 sekitar pukul 09.00 Wita di Jl. Industri Kecil Kel. Bukit Indah Kec. Soreang, Kota Parepare terdakwa MUHAMMAD TANG Alias MOGGO BIN LAHARI telah melakukan pemukulan terhadap korban HAERUDDIN dengan menggunakan batu hingga meninggal dunia;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 sekitar pukul 08.45 wita, Terdakwa menuju ke tempat kerja Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor dan ketika berada di Jl. Jompie, pada sekitar pukul 09.00 wita saat Terdakwa melintas di Jl. Industri kecil, Kel. Bukit Indah, Kec. Soreang, Kota parepare, tepatnya di pertigaan jalan, Terdakwa berpapasan dengan korban HAIRUDDIN, kemudian Terdakwa membunyikan Klakson sepeda motor Terdakwa sambil melihat ke arah korban HAIRUDDIN, setelah itu Terdakwa memutar balik sepeda motor Terdakwa dan menghampiri korban HAIRUDDIN yang sudah berhenti di pinggir jalan, setelah itu kemudian Terdakwa bertanya kepadanya "ada uang ka, karena saya butuh uang

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini" lalu dia menjawab "belum ada, saya belum terima gaji", setelah itu Terdakwa berkata "setiap saya menagih, pasti kau selalu bilang belum terima gaji", kemudian Korban menjawab "Pasti saya bayar itu", lalu Terdakwa mengatakan "kapan kau mau bayar, kalau kau tidak mau bayar saya buka saja bungkusannya yang ada dirumah" lalu Korban menjawab dengan nada emosi "jangan kau buka, kalau kau buka akan tersiksa kau itu" oleh karena Terdakwa merasa diancam dengan kata-kata Korban yang mengatakan "kalau kau buka akan tersiksa kau itu" Terdakwa langsung emosi kemudian langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan dan mendorong Korban hingga Korban terjatuh ke arah Got/Drainase dan sepeda motor Korban ikut terjatuh serta helem yang digunakan terlepas dari kepala Korban atau jatuh, kemudian setelah Terdakwa melihat korban HAIRUDDIN berdiri dan hendak melakukan perlawanan, melihat hal itu Terdakwa langsung mengambil batu Gunung sebesar kepala orang dewasa dan langsung menghantamkan dengan kedua tangannya ke arah bagian Kepala Korban hingga korban terjatuh di Got/Drainase, ketika Korban hendak berdiri kembali, kemudian Terdakwa kembali mengambil batu yang Terdakwa gunakan sebelumnya, dan menghantamkannya kembali dengan menggunakan kedua tangannya ke bagian kepala Korban sebanyak satu kali hingga korban terjatuh di atas selokan/Got dengan posisi terlentang dan tidak sadarkan diri kemudian langsung dipisahkan oleh saksi MALIKI dan saksi STEVANUS mengangkat Korban dari selokan dinaikkan kepinggir jalan kemudian datang Anggota TNI dan mengantar atau membawa Terdakwa ke kantor polisi;

- Bahwa benar posisi Terdakwa saat menghantamkan batu gunung yang pertama kalinya yakni dalam posisi berdiri di atas pinggir selokan atau di atas Pondasi selokan, dan korban dalam Posisi berdiri sambil menunduk di dalam selokan, pada saat Terdakwa menghantamkan batu gunung yang kedua kalinya Terdakwa dalam posisi berdiri juga di atas Pinggir selokan, dan Posisi korban dalam posisi jongkok seakan hendak berdiri sambil menunduk didalam selokan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban meninggal dunia di tempat kejadian karena Saksi MALIKI Bin MUHAMMADYAH sempat menuntun Korban untuk mengucapkan lafal "laa ilaha illallah";
- Bahwa benar berdsarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 371/ 1428/ RSUD AM/ XI/ 2017 tanggal 11 November 2017 yang di tanda tangani oleh

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter pemeriksa dokter Fitriani Syaifulah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Parepare, dengan hasil pemeriksaan :

1. Luka robek pada kepala bagian depan sebelah kiri;
2. Patah tulang tengkorak, robek ukuran panjang ± 6 cm, ± 3 cm, Pendarahan aktif;
3. Luka robek pada kepala bagian belakang, pendarahan aktif;
4. Bengkak pada mata kiri;
5. Gepeng pada dahi bagian kiri;
6. Luka lecet pada kepala bagian atas ukuran panjang ± 3 cm, $\pm 0,5$ cm, dalam 0,5 cm;

Kesimpulan : Trauma kepala berat, luka robek, keadaan tersebut di duga akibat benturan benda keras, dan mengakibatkan pasien meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa ketika Terdakwa emosi karena merasa diancam oleh Korban yang mengatakan "kalau kau buka akan tersiksa kau itu"

Terdakwa langsung emosi kemudian langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan dan mendorong Korban hingga Korban terjatuh ke arah Got/Drainase dan sepeda motor Korban ikut terjatuh serta helm yang digunakan terlepas dari kepala Korban atau jatuh, kemudian setelah Terdakwa melihat korban HAIRUDDIN berdiri dan hendak melakukan perlawanan, melihat hal itu Terdakwa langsung mengambil batu Gunung sebesar kepala orang dewasa dan langsung menghantamkannya dengan kedua tangannya ke arah bagian Kepala Korban hingga korban terjatuh di Got/Drainase, ketika Korban hendak berdiri kembali, kemudian Terdakwa kembali mengambil batu yang Terdakwa gunakan sebelumnya, dan menghantamkannya kembali dengan menggunakan kedua tangannya ke bagian kepala Korban sebanyak satu kali hingga korban terjatuh di atas selokan/Got dengan posisi terlentang hingga akhirnya meninggal dunia ditempat kejadian, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari benar perbuatannya serta akibatnya karena dengan Terdakwa melakukan pemukulan yang kedua kalinya ada jeda waktu untuk berfikir apabila memukul dengan menggunakan batu sebesar kepala orang dewasa diarahkan lagi ke kepala Korban tepatnya dibagian jidat dimana organ tubuh bagian kepala adalah organ yang sangat vital yang dapat menyebabkan Korban meninggal dunia dan faktanya Korban meninggal dunia di tempat kejadian. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasi sebagai bentuk kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) maka

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya jelas kematian Korban sudah disadari kemungkinannya oleh Terdakwa atau dengan kata lain Terdakwa menyadari dan memahami pemukulan yang kedua yaitu apabila dengan memukul lagi dengan menggunakan batu sebesar kepala orang dewasa diarahkan ke kepala Korban tepatnya dibagian kepala, sangat mungkin mengakibatkan Korban tersebut kehilangan nyawanya dan berdasarkan fakta pula bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Korban HAERUDDIN meninggal dunia di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terdapat perbuatan atau tindakan dari Terdakwa yang digolongkan dan dikualifisir sebagai perbuatan yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Dengan demikian unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa yang terbukti dari perbuatan Terdakwa adalah sesuai dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP, oleh karena berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan Primer diatas dimana perbuatan Terdakwa telah terpenuhi maka Pembelaan yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar baju kaos Warna Putih, 1 (satu) Lembar Celana Jeans Panjang Warna Hitam, 1 (satu)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Tali pinggang Merk EIGER Warna Hitam, 1 (satu) Buah Helm Warna Merah dengan Logo Yamaha, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Spin SR 125 Warna Hitam dengan Nomo Polisi DD 4694 NY oleh karena barang bukti tersebut milik korban HAERUDDIN maka dikembalikan kepada saksi Dellah Sarintah selaku anak Korban HAERUDDIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Batu Gunung, 8 (Delapan) Bungkus Kain, masing-masing : 7 (tujuh) bungkus Warna Merah dan 1 (satu) bungkus warna Biru barang bukti tersebut untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Spin SR 125 Warna Putih dengan Nomor Polisi DP 3498 AA disita dari Terdakwa dan milik Terdakwa serta tidak berhubungan dengan tindak pidana maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban HAERUDDIN meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD TANG Alias MOGGO BIN LAHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar baju kaos Warna Putih.
- 1 (satu) Lembar Celana Jeans Panjang Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Tali pinggang Merk EIGER Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Helm Warna Merah dengan Logo Yamaha.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Spin SR 125 Warna Hitam dengan Nomo Polisi DD 4694 NY.

Dikembalikan kepada saksi DELLAH SARINTAH;

- 1 (satu) buah Batu Gunung.
- 8 (Delapan) Bungkus Kain, masing-masing : 7 (tujuh) bungkus Warna Merah dan 1 (satu) bungkus warna Biru.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Spin SR 125 Warna Putih dengan Nomor Polisi DP 3498 AA.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018, oleh kami, **Hj. ANDI NURMAWATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NOFAN HIDAYAT, S.H., ADHIKA BHATARA SYAHRIAL, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAMSU ALAM**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, dan dihadiri oleh **NURDIANA, S.H.** Penuntut

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOFAN HIDAYAT, S.H.

Hj. ANDI NURMAWATI, S.H., M.H.

ADHIKA BHATARA SYAHRIAL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SAMSU ALAM

DOKUMENTASI

Wawancara Dengan Pak Erwan, S.H Hakim Pengadilan Negeri Parepare



Pengambilan Surat Putusan di Pengadilan Negeri Parepare



PAREPARE

**Selesai Penelitian sekaligus Pengambilan Surat Telah Selesai Meneliti
Pengadilan Negeri Parepare**





RIWAYAT HIDUP

Ayu Ashari , lahir pada tanggal 05 Juni 1998 di Lampa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Merupakan anak kelima dari Enam bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Dami dan Ibu Nandu. Penulis berkebangsaan Indonesia dan Beragama Islam. Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2010 lulus dari SDN Impres Tantu, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinran, Sulawesi Selatan. Pada tahun 2013 lulus dari SMP Negeri 1 Duampanua Pinrang. Melanjutkan

pendidikan di SMA Negeri 2 Pinrang, lulus pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah). Pada semester akhir yaitu pada tahun 2020, penulis telah menyelesaikan skripsinya yang berjudul "*Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja Perspektif Fiqh Jinayah (Studi Putusan Nomor. 3/Pid.B/2018/Pn.Pre)*".

(Phone : 085342605501)

